



**PUTUSAN**

**Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah komulasi cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6307074111720003, tempat dan tanggal lahir Birayang, 01 November 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Birayang, 30 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda pada tanggal 2 Nopember 1991, yang menjadi wali pada saat itu adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Mansyah dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Masrani dan dihadiri 2 orang saksi 1. Mansyah 2. Utuh Terampil serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda sekitar 3 tahun, di rumah orang tua Penggugat di Birayang sekitar 27 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah memiliki anak 3 orang, yang bernama :

- 2.1. Hana Fitri Wulandari binti M. Hanafi, yang berumur 29 tahun;
- 2.2. Nur Halidah binti M. Hanafi, yang berumur 22 tahun;
- 2.3. Rahimah binti M. Hanafi, yang berumur 18 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 1 tahun pada 1992, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- 3.1. Tergugat suka bermain judi kartu dan judi *online* dengan teman-temannya hal ini Penggugat ketahui dengan menemui Tergugat langsung ke tempat judi tersebut;
- 3.2. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat seperti tidak pintar dan bahkan sampai merusak perabutan rumah tangga seperti membanting kursi;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.BrB



3.3. Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas dan selalu pulang larut malam;

3.4. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak karena Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu dipenuhi oleh Penggugat;

3.5. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang isteri dan hanya memperdulikan dirinya sendiri;

3.6. Tergugat sering berhutang kepada orang lain sehingga terkadang Penggugat yang membantu untuk membayarnya;

4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Maret 2022, yang disebabkan Tergugat memiliki hutang kepada orang lain tetapi Tergugat tidak mau bertanggungjawab, sehingga Penggugat yang harus bertanggungjawab untuk membantu membayarkannya, setelah pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 31 Maret 2022 hingga saat ini tanggal 11 Juli 2022 selama 3 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat namun bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (M. Hanafi bin Ahmad) dengan Penggugat (Raihanah binti Saruji) yang terjadi pada tanggal 2 Nopember 1991 di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
3. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (M. Hanafi bin Ahmad) dengan Penggugat (Raihanah binti Saruji);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Padli, S.Ag., M.H.) tanggal 25 Juli 2022, ternyata mediasi berhasil Sebagian dengan kesepakatan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan kepemilikan rumah bersama yang ada di Desa Telaga Sari, RT 6, RW 02, dengan luas 7,5 meter x 12 meter (rumah beton satu tingkat) kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama;
  - a. Hana Fitri Wulandari binti M. Hanafi, yang berumur 29 tahun;
  - b. Nur Halidah binti M. Hanafi, yang berumur 22 tahun;
  - c. Rahimah binti M. Hanafi, yang berumur 18 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sepakat untuk keluar dari rumah tersebut setelah terjadi perceraian;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak saling menuntut apapun lagi setelah terjadi perceraian;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Hakim yang mengadili perkara Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Brb untuk mempertimbangkan dan /atau memasukkan kesepakatan ini dalam putusan;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Brb



Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raihanah, NIK 6307074111720003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 01 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah atas nama Raihanah dan M. Hanafi yang dibuat oleh Raihanah *in Casu* Penggugat diketahui oleh Lurah Birayang. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

#### **B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Greliya H. Hasan Baseri Desa Birayang xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda pada tanggal 2 Nopember 1991;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah kakak kandung Penggugat yang juga merupakan ayah kandung Saksi bernama Mansyah dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Masrani dan dihadiri 2 orang saksi Mansyah dan Utuh Terampil serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Samarinda sekitar 3 (tiga) tahun, pindah di Birayang sekitar lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga mereka disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan di

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung, dan Tergugat sering keluar malam sendirian tanpa bersama dengan Penggugat serta Tergugat pernah mabuk-mabukan;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Greliya H. Hasan Baseri Desa Birayang xx xxx xx xxx Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pasti mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Samarinda sekitar 3 (tiga) tahun, pindah di Birayang sekitar lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu mulai tidak

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan pisah rumah;

- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan di Warung, dan Tergugat sering keluar malam sendirian tanpa bersama dengan Penggugat serta Tergugat bermain judi online;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Ahmad Padli, S.Ag.,M.H yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun disamping mengajukan gugatan cerai gugat, Penggugat juga menyatakan bahwa perkawinannya dengan Tergugat adalah dilaksanakan secara sirri;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan, sehingga perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

**Tentang Itsbat Nikah;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat juga mengajukan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat agar bisa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, telah memberikan peluang kumulasi gugatan pengesahan perkawinan dengan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Itsbat Nikah, tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa gugatan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan agar bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan surat pernyataan telah menikah yang dibuat oleh Penggugat, telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga kabupaten Hulu Sungai tengah yang telah menikah dengan Tergugat secara sirri pada tanggal di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda pada tanggal 2 Nopember 1991, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pasti mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat tersebut yang menyatakan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mengetahui prosesi secara langsung telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun Saksi II Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi II Penggugat tidak hadir pada saat prosesi pernikahan Penggugat, namun Hakim menemukan fakta yang penting yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat sekitar mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi II Penggugat bersumber dari masyarakat sekitar digolongkan sebagai *testimonium de auditu*, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, serta selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan Penggugat dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Penggugat dan Tergugat akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi II Penggugat dapat dikonstruksi sebagai saksi al istifadhah (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, syahadhah al istifadhah saksi II Penggugat mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebar luas, serta adanya *rukhsah* dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung pada 2 November 1991 lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* saksi II dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi II yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب  
والولادة  
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا  
والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka hakim berpendapat saksi II Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan saksi II dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya bahwa :

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri yang dilaksanakan di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda pada tanggal 2 Nopember 1991;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah kakak kandung Penggugat yang juga merupakan ayah kandung Saksi bernama Mansyah dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Masrani dan dihadiri 2 orang saksi Mansyah dan Utuh Terampil serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dinyakini telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari :

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلأ معارض شهادة على نكاح بتسامع أي  
استفاضة من

جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 930

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “ ;

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

### فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجة

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya“

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diitsbatkan akan mengakibatkan terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi perkawinan Penggugat akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya istbat nikah Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

#### Tentang Perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan Itsbat Nikah juga mengajukan gugatan cerai gugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Samarinda sekitar 3 (tiga) tahun, pindah di Birayang sekitar lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan pisah rumah;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan di Warung, dan Tergugat sering keluar malam sendirian tanpa bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain keterangan yang saling bersesuaian di atas, terdapat pula keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Tergugat pernah mabuk-mabukan dan judi online adalah keterangan yang berdiri sendiri, tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya mengenai keterangan tersebut

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Samarinda sekitar 3 (tiga) tahun, pindah di Birayang sekitar lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan pisah rumah;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan di Warung, dan Tergugat sering keluar malam sendirian tanpa bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung setidaknya selama 3 (tiga) bulan terakhir hingga terjadi perpisahan tempat tinggal, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa setidaknya selama 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih

*Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Br*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

### المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 3 (tiga) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.BrB





*bain sugra;*

**Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal oleh mediator Ahmad Padli, S.Ag.,M.H, ternyata mediasi berhasil Sebagian yang pada intinya Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kesepakatan perdamaian terhadap keutuhan rumah tangganya dan hanya menyepakati hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan kepemilikan rumah bersama yang ada di Desa Telaga Sari, RT 6, RW 02, dengan luas 7,5 meter x 12 meter (rumah beton satu tingkat) kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama;
  - a. Hana Fitri Wulandari binti M. Hanafi, yang berumur 29 tahun;
  - b. Nur Halidah binti M. Hanafi, yang berumur 22 tahun;
  - c. Rahimah binti M. Hanafi, yang berumur 18 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sepakat untuk keluar dari rumah tersebut setelah terjadi perceraian;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak saling menuntut apapun lagi setelah terjadi perceraian;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Hakim yang mengadili perkara Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Brb untuk mempertimbangkan dan /atau memasukkan kesepakatan ini dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sah nya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sah nya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan

*Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (M. Hanafi bin Ahmad) dengan Penggugat (Raihanah binti Saruji) yang terjadi pada tanggal 2 November 1991 di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (M. Hanafi bin Ahmad) terhadap Penggugat (Raihanah binti Saruji);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi 25 Juli 2022;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 14 Juli 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Brb



**Dra. Hj. Mulyani**

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2022/PA.Brb